**NAMA : Abdillah Mufki Auzan Mubin**

**NPM : 40621100046**

**QUIZ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN 1 KELAS A REG B1**

**1. Jelaskan dan sebutkan dasar berkaitan dengan kewajiban mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan!**

**Jawab :**

Secara ringkas pendidikan kewarganegaraan, atau PKN, diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara, demi kejayaan dan kemuliaan bangsa.

**Tujuan pendidikan kewarganegaraan**

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa.

**Pentingnya pendidikan kewarganegaraan**

Dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas.

Mencetak generasi muda yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa.  
Akhirnya, Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus iklhas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain.

**2. Berikan penjelasan tentang landasan filosofis keberadaan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan!**

**Jawab:**

Keberadaaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi dan wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam rangka membentuk kepribadian mahasiswa. Pembentukan kepribadian tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang digali dari bumi pertiwi dan keperibadian bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai fundamental yang harus ditanamkam, diamalkan dan sekaligus dikembangkan oleh para mahasiswa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan global. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah Pancasila. Dengan kata lain Pancasila merupakan landasan filosofis untuk matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana tujuan dari perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah terbentuknya kepribadian mahasiswa yang berorientasi pada smart and good citizen, yaitu kepribadian mahaiswa yang demokratis, bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, memiliki kepekaan untuk bela negara dan semangat patriotisme serta kepribadian lainnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dengan berlakunya UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan tinggi secara imperatif wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa (pasal 37 ayat 2).

**3. Bagaimana dengan landasan yurudis berkaitan dengan hak kewajiban mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan!**

**Jawab:**

Selain Pancasila sebagai landasan filosofis, maka pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi juga memiliki landasan yuridis, yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dilihat dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pendidikan bela negara bagi mahasiswa, maka terdapat beberapa pasal UUD 1945 sebagai landasan juridisnya. Secara tersirat maupun tersurat terdapat beberapa pasal UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, yakni Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. sedangkan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat (5) menyebutkan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaan serta kesejahteraan umat manusia.

Peraturan perundang-undangan lain dibawah UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah Undang-Undangn Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) Pendidikan Agama, (b) Pendidikan Kewarganegaraan, dan (c) Bahasa. Sedangkan pada Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi sebagamana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: (a) Agama, (b) Pancasila, (c) Kewarganegaraan, dan (d) Bahsa Indonesia.